



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 72 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGAWAS SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur Pengawas Sekolah dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 379-11/2018);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur Nomor 273-8/2016);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 45/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGAWAS SEKOLAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik manajerial pada satuan pendidikan.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Guru Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah Guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada TK, SD, SMP, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah adalah Pendidikan dan pelatihan prasyarat bagi kepala sekolah dan atau guru pegawai negeri sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah.
11. Kompetensi Pengawas Sekolah adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan sosial.
12. Sertifikat Pengawas Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Kepala Sekolah dan atau Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah adalah penilaian dari butir kegiatan tugas pokok Pengawas Sekolah yang dikembangkan menjadi indikator penilaian kinerja dalam rangka pembinaan Pengawas Sekolah dalam meningkatkan kinerjanya.

14. Pengembangan Keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Pengawas Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan manajerial sekolah.
15. Koordinator Pengawas sekolah yang selanjutnya disingkat Korwas adalah pengawas sekolah yang dipilih oleh semua pengawas sekolah di lingkungan dinas pendidikan kabupaten yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan kepengawasan di lingkungan kerjanya.
16. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan KKKS adalah kelompok kerja yang keanggotaannya dari kepala sekolah jenjang SD dan berkedudukan di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan.
17. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah kelompok kerja yang keanggotaannya dari kepala sekolah jenjang SMP yang kedudukannya di tingkat Kabupaten.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah dan atau Guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Syarat kepala sekolah dan atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah
- b. Tahapan pengangkatan kepala sekolah dan atau guru dalam jabatan pengawas sekolah
- c. Mutasi dan pemberhentian pengawas sekolah
- d. Kelompok kerja pengawas sekolah kelompok kerja pengawas sekolah.

## **BAB IV**

### **SYARAT KEPALA SEKOLAH DAN ATAU GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH**

#### **Pasal 4**

Kepala Sekolah dan atau Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
  - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV;
  - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
  - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - f. lulus seleksi calon pengawas sekolah;
  - g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
  - h. setiap aspek penilaian perilaku kerja pada Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil paling rendah bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap aspek penilaian perilaku kerja.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Guru yang pernah diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dan/atau Guru yang mempunyai prestasi minimal tingkat kabupaten.
- (3) Persyaratan khusus Kepala Sekolah dan atau Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. tidak pernah dikenakan hukuman kurungan pidana yang bersifat tetap sesuai dengan putusan pengadilan.

### **BAB V**

#### **TAHAPAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN ATAU GURU DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH**

### **Pasal 6**

Tahapan pengangkatan Kepala Sekolah dan atau Guru dalam jabatan Pengawas Sekolah meliputi:

- a. Proyeksi dan seleksi administrasi;
- b. Seleksi Subtansi, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengangkatan Pengawas Sekolah.

### **Pasal 7**

Tahap proyeksi dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah kewenangan Dinas yang meliputi:

- a. kegiatan proyeksi kebutuhan Calon Pengawas Sekolah sesuai dengan beban kerja dan sasaran kepengawasan;

- b. menentukan persyaratan administrasi bagi Calon Pengawas Sekolah;
- c. mengumumkan lowongan Calon Pengawas Sekolah;
- d. mengadakan seleksi administrasi Calon Pengawas Sekolah.

### **Pasal 8**

Tahap Seleksi Substansi, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:

- a. Seleksi substansi dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan c.q Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
- b. Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi substansi dapat mengikuti Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah;
- c. Bakal Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan tidak lolos seleksi substansi, dapat mengikuti seleksi substansi kembali paling banyak 1 (satu) kali pada tahun berkenaan;
- d. Apabila masih tidak lolos dalam seleksi substansi, maka status Bakal Calon Pengawas Sekolah dinyatakan gugur dan dapat melamar kembali sebagai Bakal Calon Pengawas Sekolah pada tahun berikutnya;
- e. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan dapat bekerjasama dengan Lembaga/Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal;
- f. Peserta Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal, selanjutnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

### **Pasal 9**

Tahap Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah:

- a. Kepala Sekolah dan atau Guru yang dinyatakan lulus dan mempunyai Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Bupati.

## **BAB VI**

### **MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawas Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam satu wilayah atau sekolah binaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali dalam hal yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan.
- (2) Sifat mendesak dan sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya formasi Pengawas Sekolah di wilayah lain atau sekolah binaan lain.
- (3) Pengawas Sekolah dimutasikan ke wilayah lain atau sekolah binaan lain dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawas Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional pengawas;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - d. terbukti melanggar norma agama, norma susila dan/atau norma hukum berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang;
  - e. berhalangan tetap;
  - f. dipromosikan sebagai pejabat struktural; dan/atau
  - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Guru yang diangkat dalam Jabatan Pengawas Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 1/E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 9 Desember 2019  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 9 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 72 /E**